



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, terakhir bertempat tinggal di Jalan Nomor 20 , Kelurahan , Kecamatan , Kota Ma , sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Masamba.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Msb, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 321/18/XII/2013, tanggal 12 Desember 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Lagego selama satu bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Makassar di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Makassar selama satu bulan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak namun anak tersebut belum diberi nama karena masih umur 2 (dua) minggu anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar bulan Februari 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan kalau dinasihati oleh Penggugat Tergugat malah marah dan tidak mpedulikan Penggugat dan bahkan Tergugat suka minum-minuman beralkohol bersama teman-teman.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah sehingga Penggugat tidak bisa bertahan hidup dengan Tergugat yang sifatnya sering keluar rumah dan kalau dinasihati Tergugat tidak peduli.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2014, yang disebabkan tergugat tidak mau peduli sama Penggugat seandainya saja keluar rumah sehingga menyebabkan Penggugat tidak bisa bertahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan pergi meninggalkan rumah kontrakan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lagego, Kecamatan Burau hingga sekarang.
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tiga bulan delapan belas hari lamanya dan sudah tidak saling mpedulikan lagi sebagai suami istri dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang.
7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat daripada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

---

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Msb

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321/18/XII/2013, diterbitkan tanggal 12 Desember 2013 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

---

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Msb

3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.  umur 32 tahun, saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lagego kemudian pindah ke Makassar di rumah orang tua Tergugat.
  - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis.
  - Bahwa penyebab tidak harmonisnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering sering keluar rumah dan sering minum-minuman keras bersama teman-temannya, saksi mengetahui hal itu karena saksi sering melihatnya langsung.
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014 setelah itu Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
  - Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2.  , umur 60 tahun, saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah menjadi menantu.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat.

---

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Msb

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat sering keluar malam dan suka minum-minuman keras.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Tergugat berkumpul dengan teman-temannya dan sering melihat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

---

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Msb

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak Februari 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan suka minum-minuman beralkohol, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2014, masih disebabkan hal yang sama sehingga menyebabkan Penggugat tidak bisa bertahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan pergi meninggalkan rumah kontrakan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lagego, Kecamatan Bauru hingga sekarang, sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis

---

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Msb

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Hasanang bin Abdul Karim dan H. Nasir Dg. Manoji bin Dg. Manerru.

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua terdapat persesuaian yaitu keduanya menyatakan sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering sering keluar malam dan minum-minuman beralkohol, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014 tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu keterangan keduanya bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami disharmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kebiasaan Tergugat keluar malam dan mengkonsumsi minuman beralkohol.

---

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Msb

7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama sembilan bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi bahkan antara keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa antara suami istri seharusnya saling mencintai, saling menghormati satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat justru menunjukkan hal yang sebaliknya karena fakta perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama satu tahun sebelas bulan tanpa saling menghiraukan lagi merupakan representasi dari hilangnya rasa saling mencintai dan saling menghormati antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula beralasan hukum sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

---

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Msb

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Masamba, untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, terdiri atas Nahdiyanti, S.HI., sebagai Hakim Ketua serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Lusiana Mahmudah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan oleh Hakim

---

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Msb

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Asriani AR, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim Ketua,

Nahdiyanti, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Asriani AR, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,
- Biaya panggilan : Rp 365.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA Msb

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)